



P U T U S A N

NOMOR :128/PID.SUS/2014/ PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli;
Tempat lahir : Kuntu;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof. M Yamin, SH RT. 03 RW.05
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;
- Perpanjangan PU sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 24 Januari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
- Ketua pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 128/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 8 April 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/2014/ PN.BKN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-37/BNANG/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli pad hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Wisma Dian di Jl. Prof. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa datang ke Wisma Dian di Bangkinang yang sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh Sdr. T. Herman Susilo Als Eman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk dikenalkan dengan Sdri. Anna Siti Nurjanah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada di Wisma Dian, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berkenalan dengan Sdri. Anna Siti Nurjanah Als Siti dan mengobrol di ruang tamu Wisma Dian tersebut bersama dengan Sdr. T. Herman Susilo Als Eman, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Benny Irawan (dalam daftar pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menyuruh Sdr. T. Herman Susilo Als Eman untuk mengambil uang di ATM Mandiri dengan maksud untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan terdakwa, tetapi saldo tidak mencukupi lalu terdakwa keluar menuju ATM BRI yang berada disamping Wisma Dian tersebut untuk mengambil uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian datang Sdr. Benny Irawan ke Wisma Dian tersebut dan bertemu dengan terdakwa diruang tamu Wisma tersebut kemudian Sdr. Benny Irawan menyerahkan Narkotika Jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Benny Irawan, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Anna Siti Nurjanah Als Siti untuk menemaninya dikamar 02 di Wisma Dian tersebut dan terdakwa meminta kepada Sdr. T. Herman Susilo Als Eman untuk mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr. T. Herman Susilo Als Eman mengambil 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirem dan 2 (dua) buah mancis dan Sdr. T. Herman Susilo Als Eman langsung menuju kamar 02 dan menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan terdakwa dengan dilihat oleh Sdr. Anna Siti Nurjanah Als Siti.

Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, tiba-tiba terdakwa dan Sdr. T. Herman Susilo Als Eman didatangi oleh saksi Rinalfi dan saksi Angga Aria Putra (anggota kepolisian Polres Kampar) ditempat tersebut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong/ wadah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang merupakan sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibelakang kamar tersebut, 2 (dua) buah mancis yang berada diatas meja didalam kamar selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 818/IL.02.4600/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang ERRINA STAR, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories);
2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, Msi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli pad hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Wisma Dian di Jl. Prof. M. Yamin, SH Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 november 2013 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa datang ke Wisma Dian di Bangkinang yang sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh Sdr. T. Herman Susilo Als Eman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk dikenalkan dengan Sdri. Anna Siti Nurjanah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berada di Wisma Dian, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berkenalan dengan Sdri. Anna Siti Nurjanah Als Siti dan mengobrol di ruang tamu Wisma Dian tersebut

Hal. 4 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. T. Herman Susilo Als Eman, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Benny Irawan (dalam daftar pencarian orang / DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menyuruh Sdr. T. Herman Susilo Als Eman untuk mengambil uang di ATM Mandiri dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan terdakwa, tetapi saldo tidak mencukupi lalu terdakwa keluar menuju ATM BRI yang berada disamping Wisma Dian tersebut untuk mengambil uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian datang Sdr. Benny Irawan ke Wisma Dian tersebut dan bertemu dengan terdakwa diruang tamu Wisma tersebut kemudian Sdr. Benny Irawan menyerahkan Narkotika Jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Benny Irawan, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Anna Siti Nurjanah Als Siti untuk menemaninya dikamar 02 di Wisma Dian tersebut dan terdakwa meminta kepada Sdr. T. Herman Susilo Als Eman untuk mengambil peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdr. T. Herman Susilo Als Eman mengambil 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah mancis dan Sdr. T. Herman Susilo Als Eman langsung menuju kamar 02 dan menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan terdakwa dengan dilihat oleh Sdr. Anna Siti Nurjanah Als Siti.

Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, tiba-tiba terdakwa dan Sdr. T. Herman Susilo Als Eman didatangi oleh saksi Rinalfi dan saksi Angga Aria Putra (anggota kepolisian Polres Kampar) ditempat tersebut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong/ wadah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang merupakan sisa-sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibelakang kamar tersebut, 2 (dua) buah mancis yang berada diatas meja didalam kamar selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 818/IL.02.4600/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang ERRINA STAR, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti

Hal. 5 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories);
2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) pembungkus barang bukti digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851. B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, Msi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2014 No.Reg.Perkara : PDM-37/BNANG/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr.

Digunakan Bahan Pemeriksaan secara Laboratories.

2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr.
Pembungkus barang bukti.

Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu.
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seingan ringannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tertanggal tanggal 8 April 2014 Nomor : 42/ Pid.Sus/ 2014 /PN.BKN ; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 7 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr. (Digunakan Bahan Pemeriksaan secara Laboratories);
 - b. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr. Pembungkus barang bukti (Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu.
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 11 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum)

Hal. 8 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sedang Jaksa Penuntut Umum menyatakan bandingnya pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/ Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinan dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:14/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 17 April 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 April 2014 sebagaimana ternyata dari tanda terima Memori Banding dari Terdakwa Nomor : 14/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang dan Memori Banding ini telah diberitahukan / diserahkan satu rangkap kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 14/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sedang Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 April 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 April 2014 sebagaimana ternyata dari tanda terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 14/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini telah diberitahukan /diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 29April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor: 14/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang,bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 April 2014 Nomor:W4.U7/935/HN.01.10/IV/14 Perihal : mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tegang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya dari fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya memberikan tanggapannya terhadap hal-hal yang tidak dikemukakan Terdakwa sebagai keberatannya dalam Memori Bandingnya (Tentang Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa), namun dalam bagian lainnya dari uraian Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum yang relevan dengan yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagai keberatannya atas putusan Hakim Tingkat Pertama, telah ditanggapi Jaksa Penuntut Umum dengan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Terdakwa dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 8 April 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/2014/PN.BKN serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, namun tentang status barang berupa :

Hal. 10 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr. (Digunakan Bahan Pemeriksaan secara Laboratories);
 - b. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr. Pembungkus barang bukti (Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan shabu-shabu.
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Yang dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, harus diperbaiki sehingga dirampas untuk Negara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 101 Undang undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat(2) pasal 193 ayat(2) b KUHAP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1), pasal 233, pasal 241 KUHAP, pasal.114 ayat (1), pasal 101 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal. 11 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 April 2014 Nomor:42/Pid.Sus/2014/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkap adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :

a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr. (Digunakan Bahan Pemeriksaan secara Laboratories);

b. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr. Pembungkus barang bukti (Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan);

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu.

- 2 (dua) buah mancis.

- 1 (satu) buah bong.

- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan shabu-shabu.

- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk untuk Negara ;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;

- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 3 Juli 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **P.NAPITUPULU, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **H.ANTHONY SYARIEF, SH** dan **N.BETTY ARITONANG, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, SH.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Para Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. **H.ANTHONY SYARIEF, SH.**

P.NAPITUPULU, SH.MHum.

2. **N.BETTY ARITONANG, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

Hj. NUR FATMAWATY, SH.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put NO.128/PID.SUS/2014/PTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)